



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR : 55 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG  
PENETAPAN TARIF PEMAKAIAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) dan pasal 27 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum perlu segera untuk dilaksanakan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Pemakaian Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang, tidak sesuai dengan kondisi daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Pemakaian Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4859);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemakaian Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 15).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN TARIF PEMAKAIAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG.

#### Pasal I

Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Pemakaian Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 20), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- I. Ketentuan dalam BAB II Proses Perhitungan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB II

#### PROSES PERHITUNGAN TARIF

#### Pasal 2

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PDAM dengan cara:
  - a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan;
  - b. menjanging secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif.

- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah formula perhitungan tarif air minum menggunakan formula pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebijakan akuntansi dan perubahan lain yang dibutuhkan dan tidak merubah substansi formula.

- II. Beberapa ketentuan dalam BAB V mengenai Struktur dan Besarnya Tarif Air Minum dalam Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB V

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF AIR MINUM

#### Pasal 10

Pemakaian dan besarnya tarif jasa pemakaian air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang meliputi biaya pemakaian air minum, biaya administrasi (BA), biaya pemeliharaan meteran (BPM), biaya pemeliharaan pipa dinas (BPPD) sebagai berikut :

- a. Kelompok I yaitu ;
  1. Sosial Umum ;
    - a. Pemakaian air 0 m<sup>3</sup> s/d 180 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 960,- /m<sup>3</sup>
    - b. Pemakaian air melebihi 180 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 2.950,-/ m<sup>3</sup>
    - c. BA Rp. 3.000,-, BPM Rp. 5.000,- , BPPD Rp. 3.000,-
  2. Sosial Khusus ;
    - a. Pemakaian air 0 m<sup>3</sup> s/d 10 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 960,- /m<sup>3</sup>
    - b. Pemakaian air melebihi 10 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 2.950,-/ m<sup>3</sup>
    - c. BA Rp. 3.000,-, BPM Rp. 5.000,- , BPPD Rp. 3.000,-
  3. Rumah Tangga A ;
    - a. Pemakaian air 0 m<sup>3</sup> s/d 10 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 960,- /m<sup>3</sup>
    - b. Pemakaian air melebihi 10 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 2.950,-/ m<sup>3</sup>
    - c. BA Rp. 3.000,-, BPM Rp. 5.000,- , BPPD Rp. 3.000,-
- b. Kelompok II yaitu ;
  1. Rumah Tangga B ;
    - a. Pemakaian air 0 m<sup>3</sup> s/d 10 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 2.600,- /m<sup>3</sup>
    - b. Pemakaian air melebihi 10 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 3.100,-/ m<sup>3</sup>
    - c. BA Rp. 3.000,-, BPM Rp. 5.000,- , BPPD Rp. 3.000,-

2. Rumah Tangga D;
  - a. Pemakaian air 0 m<sup>3</sup> s/d 30 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 2.950,- /m<sup>3</sup>
  - b. Pemakaian air melebihi 30 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 3.100,-/ m<sup>3</sup>
  - c. BA Rp. 3.000,-, BPM Rp. 5.000,- , BPPD Rp. 3.000,-
3. Niaga Kecil ;
  - a. Pemakaian air dari 0 m<sup>3</sup> s/d 10 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 2.950,- /m<sup>3</sup>
  - b. Pemakaian air melebihi 10 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 3.100,-/ m<sup>3</sup>
  - c. BA Rp. 3.000,-, BPM Rp. 5.000,- , BPPD Rp. 3.000,-
- c. Kelompok III yaitu;
  1. Rumah Tangga C ;
    - a. Pemakaian air 0 m<sup>3</sup> s/d 10 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 2.950,- /m<sup>3</sup>
    - b. Pemakaian air melebihi 10 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 3.500,-/ m<sup>3</sup>
    - c. BA Rp. 3.000,-, BPM Rp. 5.000,- , BPPD Rp. 3.000,-
  2. Niaga Menengah ;
    - a. Pemakaian air 0 m<sup>3</sup> s/d 10 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 2.950,- /m<sup>3</sup>
    - b. Pemakaian air melebihi 10 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 4.300,-/ m<sup>3</sup>
    - c. BA Rp. 3.000,-, BPM Rp. 5.000,- , BPPD Rp. 3.000,-
  3. Industri Kecil ;
    - a. Pemakaian air 0 m<sup>3</sup> s/d 10 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 2.950,- /m<sup>3</sup>
    - b. Pemakaian air melebihi 10 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 4.300,-/ m<sup>3</sup>
    - c. BA Rp. 3.000,-, BPM Rp. 5.000,- , BPPD Rp. 3.000,-
- d. Kelompok Khusus yaitu ;
  1. Niaga Besar ;
    - a. Pemakaian air 0 m<sup>3</sup> s/d 20 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 5.500,- /m<sup>3</sup>
    - b. Pemakaian air melebihi 20 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 6.385,-/ m<sup>3</sup>
    - c. BA Rp. 3.000,-, BPM Rp. 5.000,- , BPPD Rp. 3.000,-
  2. Industri Besar;
    - a. Pemakaian air 0 m<sup>3</sup> s/d 20 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 5.500,- /m<sup>3</sup>
    - b. Pemakaian air melebihi 20 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 6.385,-/ m<sup>3</sup>
    - c. BA Rp. 3.000,-, BPM Rp. 5.000,- , BPPD Rp. 3.000,-

3. Industri Khusus ;
- Pemakaian air 0 m<sup>3</sup> s/d 30 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 6.385,- /m<sup>3</sup>
  - Pemakaian air melebihi 30 m<sup>3</sup> dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 6.920,-/ m<sup>3</sup>
  - BA Rp. 3.000,-, BPM Rp. 5.000,- , BPPD Rp. 3.000,-

Pasal II  
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 10 Agustus 2017

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 10 Agustus 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

O B A J A

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR. 55

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB BENGKAYANG



DAMIANUS, SH, M.Si  
NIP. 19671007 200003 2 003